



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
14. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
15. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perhitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan rumus: dihitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan rincian:
 - a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.471.420.799.656,96 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen).
 - b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Rp. 692.368.917.372,- (enam ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp. 529.697.926.334,96 (lima ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kabupaten Jombang dikategorikan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan pada kelompok sedang.
- (2) Dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Dana Operasional diberikan untuk :
 - 1) Ketua DPRD : 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - 2) Wakil Ketua DPRD : 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan reses per orang.
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 5

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB III**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT****Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. lencana DPRD yang terbuat dari kuningan disediakan 2 (dua) buah dalam 1(satu) tahun; dan
 - b. kartu tanda anggota (KTA) DPRD disediakan 2 (dua) buah dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, dan kendaraan dinas jabatan bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal 4 September 2017.

BAB V

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

- (4) Usulan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 13

Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang anggota kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Besaran pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. lulusan strata tiga (S3) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/kehadiran,
 - b. lulusan strata dua (S2) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/kehadiran,
 - c. lulusan strata satu (S1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/kehadiran.

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli dapat melakukan perjalanan dinas dengan dibiayai oleh APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan undangan dari Pimpinan Dewan atas permintaan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Besaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan pada perjalanan dinas aparatur sipil negara, setiap mengikuti kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 16

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 17

Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. surat keputusan penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi adalah :
 - a. lulusan strata tiga (S3) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan,
 - b. lulusan strata dua (S2) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan,
 - c. lulusan strata satu (S1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal 19

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang; dan
 - b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI JOMBANG,




NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 24 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 51 /E